

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Politik Anggaran Alokasi Dana Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi politik anggaran dalam Proses Penentuan Kebijakan Pengalokasian Anggaran Dana Desa di Desa Bukit Pamewa. Hal ini dibuktikan dari kebijakan dan produk-produk kebijakan dari kepala desa lebih condong mengarah pada sistem otoriter, dimana kebijaksanaan yang tercipta tidak sama sekali melindungi kebebasan sipil, proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa lainnya. Telah terjadi penyalahan penggunaan dana publik yang dilakukan oleh Kepala Desa atas kewenangannya dalam mengelola dana tersebut, terlihat dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan Kepala Desa yang diakomodasi oleh Perangkat Desa, selain itu dibuktikan kembali dengan telah terbentuk suatu sistem pengelolaan pemerintah dengan tujuan menjamin kekayaan pribadi untuk dapat dimiliki secara privat, kemudian adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda

diantara pengambil keputusan, serta adanya perdebatan tentang bagaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait.

Kepala Desa merupakan seorang aktor yang memiliki kekuasaan penuh atas kewenannya dalam merumuskan kebijakan serta penentu individu-individu mana yang dipakainya dalam memenuhi posisi jabatan dalam sistem perangkat desa, dengan tujuan agar perumusan kebijakan anggaran dalam penyusunan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kepala Desa. Selain itu, indikasi adanya politik dalam penganggaran tersebut juga dapat ditelusuri melalui derajat transparansi anggaran. Dimana pemerintah desa sebagai penyusun dan pengelola anggaran desa tidak pernah mengikut sertakan masyarakat kedalam segala aktivitas perencanaan kebijakan anggaran hingga pengelolaan maupun pertanggungjawaban anggaran desa tersebut.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, terdapat saran penelitian yang terdiri secara akademis dan praktis. Secara akademis pertama, agar dapat dijadikan salah satu bahan untuk memperkaya khazanah ilmu politik khususnya tentang politik anggaran dan kekuatan elit di tingkat desa, cara yang dipakai dalam mempengaruhi pengalokasian dana desa serta tentang elit-elit yang memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi pengalokasian anggaran di tingkat desa. Kedua, untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mendalami kasus ini dapat mengkaji dari sisi masyarakat desa yang apatis membiarkan terjadinya

penyimpangan yg dilakukan oleh KD dan aparaturnya, dg alasan takut berurusan dg aparat hukum dan manjadi bumerang buat mereka.

Sedangkan secara praktis yakni: Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas PMDP2KB khususnya yang membidangi Pemerintahan desa serta Pihak Kecamatan harus mendampingi dan memberikan pengawasan sosial yang tepat bagi rakyat atas dasar hak-hak rakyat sebagai pihak yang dilayani. Dengan demikian anggaran dapat dimaknai sebagai terbangunnya sistem anggaran yang menggambarkan adanya kesetaraan, keadilan, partisipasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

Selanjutnya, Inspektorat Kabupaten harus melakukan audit berkala, baik pembangunan maupun keuangan terkait pengalokasian dana desa. Bupati harus mampu memberikan *reward* dan *punishman* secara adil tanpa tebang pilih serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa dan Aparaturnya baik lisan maupun tertulis dalam penertiban penggunaan alokasi dana desa, dari suatu kepentingan dan memperkaya diri sendiri atau seseorang maupun kelompok.

Terakhir, saran untuk tingkat Desa adalah perlu di bentuknya tim Independen Pengawas dari kalangan masyarakat yang didukung dan didampingi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman.